BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa Tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). 2

Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.³

Pilihan ini seperti halnya kecenderungan negara-negara lainnya di dunia, dalam merespon kian meningkatnya eskalasi ancaman terorisme. Semakin banyaknya kelompok teroris yang terorganisir, kuatnya dukungan finansial

¹Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara 2016, hal. 33-34.

²Mulyanah W. Kusumah, *Terorisme dalam Presfektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No. III/Desember/2002, hal.22.

³Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03 Desember 2002, hal.1.

mereka, bentuk ancaman yang kian beragam, serta bertambahnya intensitas ancaman kekerasan, membutuhkan acuan kebijakan hukum yang memadai guna penanganannya.⁴

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), Penyedia Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.⁵

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris (selanjutnya disebut UU 9/2013). UU 9/2013 merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris⁶. Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa:

"Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang

⁴Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Presfektif Barat dan Islam*, Jurnal Sulesana, Vol. 8/No. 2/2013, hal. 119.

⁵*Ibid*. hal. 120.

⁶ Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Tindak Pidana Pendanaan Teroris*.

diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris".

Dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy terbukti telah melanggar pasal 15 jo pasal 7 Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi undang – undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Jo undang – undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang - undang momor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Pasal 5 Jo pasal 4 undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme⁷, yaitu "Unsur yang melakukaan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan susasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional".

Pertanyaannya adalah apakah keputusan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dilakukan ?, pasalnya dalam fakta yang ditemukan, ada beberapa hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy, diantaranya; pertama, Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy merupakan kader dari organisasi ISIS (*Islamic State of Iraq Syria*) atau yang saat ini berubah nama menjadi IS (*Islamic State*), hal ini terbukti atas pengakuan Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy yang telah melakukan bai"at kepada pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS yang dilakukan di Aula UIN Jakarta pada

 $^{^7}$ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 15 agustus 2019.

akhir tahun 2014. Organisasi ISIS merupakan organisasi yang dinilai sebagai organisasi teroris Internasional, berdasarkan paham ideologi organisasi ISIS tersebut dan Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy merupakan kader dari organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq Syria) dengan jabatan bendahara di organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah). Organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) yang dinilai sebagai organisasi teroris yang terlarang sesuai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2018.8 Kedua, hal yang memberatkan dalam hal ini, Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy mengaku belum siap melakukan hijrah dan bergabung langsung dengan ISIS di suriah, namun siap dalam membantu sesama Ikhwan untuk hijrah. Melihat fakta ini, dapat dikatakan bahwa Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy telah melakukan pemufakatan jahat dengan sengaja, serta tahu akibat yang akan ditimbulkan dari aksinya tersebut. Ketiga, Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy memberikan bantuan menjadi penampung dana dan pengirim uang dari Ikhwan yang berada di ISIS Suriah dan memberangkatkan WNI bergabung dengan ISIS baik di Suriah maupun di Marawi, Filipina.

Memadukan antara fakta hukum dengan teori hukum ini, maka penulis menilai adanya ketidak tepatan dalam vonis hakim yang dijatuhkan kepada Ricky Perkasa Yudha Alias Abu Jaisy.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pendanaan teroris dalam penelitian skripsi dengan judul Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme.

⁸ Putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2018.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi undang – undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Jo undang – undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang – undang momor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Pasal 5 Jo pasal 4 undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, terutama permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pendanaan terorisme (Studi Putusan Nomor : 788/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt). dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

- 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris ?
- 2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana pendanaan teroris?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris.
- b. Untuk mengetahui Dasar Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana pendanaan teroris.

1.3.2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pendanaan teroris.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pendanaan teroris. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dan hasil pemikiran, yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensidimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hal.124

negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁰

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh *Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte*, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan *A.V. Dicey* dengan sebutan "The Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1. Perlindungan hak asasi manusia,
- 2. Pembagian kekuasaan,
- 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
- 4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

- 1. Supremacy of Law,
- 2. Equality before the law,
- 3. Due Process of Law. 11

Keempat prinsip "rechtsstaat" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip "Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah:

¹⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hal.5-6.

¹¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hal.5.

- 1. Negara harus tunduk pada hukum,
- 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan
- 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor *Utrecht* membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹²

b. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu salah satunya teori absolut (retributif),. Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁴

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana,

¹² *Ibid*, hal 6.

 $^{^{13}\}mathrm{Dwidja}$ Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hal 22.

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal 105.

tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut *Hegel* bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Menurut hatan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu: 17

- 1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian.¹⁸

¹⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hal 90.

¹⁶*Ibid*, hal.91.

¹⁷*Ibid* hal 93

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986. hal. 132.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran perbuatan tertentu.
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dalam kesengajaan atau dalam ketidaksengajaan seperti yang telah di syaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.¹⁹
- c. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁰
- d. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.²¹

¹⁹Simons, Dasar - dasar Tindak Pidana Indonesia, Laminang, 2014, hal. 18.

 $^{^{20}}$ Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang $pemberantasan\ tindak\ pidana\ terorisme.$

²¹ Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang *pendanaan terorisme*.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Tindak Pidana:

- 1. Terorisme
- 2. Pendanaan Terorisme

- Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang undang nomor 5
 tahun 2018 tentang
 perubahan atas undang –
 undang momor 15 tahun
 2003 tentang
 pemberantasan tindak
 pidana terorisme;
- Undang undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Pertimbangan Hakim

Dan

Pasal yang dibuktikan

Pasal 15 jo pasal 7 Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi undang – undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Jo undang – undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang – undang momor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Pasal 5 Jo pasal 4 undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 788/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt 11

1.5. Metode Penelitian

Penelitian tidak dapat berjalan secara terarah apabila tidak ada metode yang digunakan di dalamnya. Metode penelitian disini diperlukan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.²²

1.5.2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah data sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan studi putusan nomor : 788/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt.

²² Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 52.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik studi pustaka (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi: Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan studi putusan nomor: 788/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt, serta penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan analisanya.²³ Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan;
- c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan;
- d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 1994, hal. 69.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, Metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal (dijelaskan pada bab 2). Pada bab ini, sekurang-kurangya memuat; Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkatan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saransaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapakan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

